



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MAILINA MAILOA; umur 71 Tahun, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Lembu No.39/11, RT 002/RW 006, Kelurahan Maricaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: 1.ASHARI SETIAWAN, S.E., S.H., 2. ARIE KARRI ELISON DUMAIS, S.H., 3. ZUL AFRIANTO RUSLAN, S.H., M.H., 4. ABRAR, S.H., 5. MARWAN MANSUR, S.H., dan 6. SRI WAHYUNI THAMRIN, S.H., Semuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum yang tergabung dalam Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dari Kantor Hukum "ASHARI SETIAWAN. S.E., S.H., & PARTNERS" yang berkedudukan di Jalan Gunung Bawakareang No. 68 E (90115), Kota Makassar, HP: 0811444869, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 013/Pdt-A/AS/IV/2020, tertanggal 13 April 2020;

L a w a n

1. **DANIEL ELFING MAILOA**, lahir di Ujung Pandang, 07 Desember 1993, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Butung, RT. 001/RW.004, Jalan Butung Nomor 2, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;
2. **MERY ELVINA MAILOA**, lahir di Makassar, 05 Januari 1991, Partikelir, bertempat tinggal di Kota Makassar, Kecamatan Bontoala, Kelurahan Bontoala Tua, RT. 001/RW.002, Jalan Bandang Nomor 19/132-138, Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melakukan mediasi kepada kedua belah pihak;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi dari kedua belah pihak;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 April 2020 dalam register Nomor: 147/Pdt.G/2020/PN Mks, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

Adapun yang mendasari Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa bapak **Namlohie Mailoa** (Almarhum) dengan ibu **Airianti** (Almarhumah) telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 27-12-1967 (dua puluh tujuh Desember tahun seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh), berdasarkan Petikan Akta Perkawinan Nomor : 260/1967 tertanggal 20-07-1979 (dua puluh Juli seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan) yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa pertama pencatat sipil warga negara Indonesia Kotamadya Ujung Pandang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Meilina Mailoa** (Penggugat) dan **Loa Kai Ki** (Almarhum) yang telah meninggal dunia diusia 9 (Sembilan) bulan Berdasarkan silsilah keturunan **Namlohie Mailoa** dengan nomor registrasi 174/KPS/K/2019 tertanggal 23 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pisang Selatan, Kota Makassar.
3. Bahwa setelah **Loa Kai Ki** (Almarhum) meninggal, **Ansje Limeida** yang merupakan adik kandung ibu **Airianti** (Almarhumah) menemukan Jayadi (Almarhum) di rumah sakit Elim Makassar karena ditelantarkan oleh orang tuanya dan mengambilnya, dengan membayarkan uang persalinan atas kelahiran anak tersebut pada tanggal 12 September 1972, kemudian diberikan ke Ibu **Airianti** (Almarhumah) untuk dipelihara.
4. Bahwa, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang No: 295/P/1979 tentang ganti nama kecil **Eng Nam menjadi Namlohie Mailoa** (pemohon), **Giok Aij menjadi Airianti** (isteri pemohon), **Mei Fan menjadi Meilina Mailoa (anak pemohon)**. Bahwa pada permohonan penetapan ganti nama kecil tersebut, Jayadi tidak diikut sertakan walau sudah diasuh oleh Namlohie dan Arianti, menunjukkan bahwa tidak ada upaya hukum yang dilakukan untuk memasukkan Jayadi kedalam silsilah keluarga secara hukum.
5. Bahwa **Jayadi** (Almarhum) hanya anak piara (pungut) dan bukan anak kandung dari bapak **Namlohie Mailoa** (Almarhum) dan **Airianti** (Almarhumah) sehingga tidak mempunyai hak secara hukum untuk menjadi ahli waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **Jayadi** (Almarhum) telah meninggal pada tahun 2010 dan meninggalkan dua orang anak, masing-masing bernama **Mery Elvina Mailoa** dan **Daniel Elfing Mailoa**.
7. Bahwa bapak **Namlohie Mailoa** (Almarhum) lebih dahulu telah meninggal dunia pada tanggal 13-01-2012 (tiga belas Januari dua ribu dua belas), berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-01022012-0003, tertanggal 01-02-2012 (satu Februari tahun dua ribu dua belas). Setelah beberapa bulan kemudian ibu **Airianti** (Almarhumah) juga meninggal dunia tepatnya pada tanggal 18-9-2012 (delapan belas September tahun dua ribu dua belas), berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-24092012-0004, tertanggal 25-09-2012 (dua puluh lima September tahun dua ribu dua belas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
8. Bahwa setelah meninggal dunia bapak **Namlohie Mailoa** (Almarhum) dan ibu **Airianti** (Almarhumah) meninggalkan hartanya berupa :
 - a) Hak milik nomor 623/BUTUNG atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 12 Juli 1961 Nomor 77 seluas 111 M² (seratus sebelas meter persegi) dengan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 73.71.060.003.001-0099.0, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Butung, Jalan Butung No. 2.
 - b) Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 461/MACCINI, seluas 85 M² (delapan puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi Nomor 1472/1983 tertanggal 07-06-1983 (tujuh Juni tahun sembilan belas delapan puluh tiga), Nomor Objek Pajak (NOP) 73.71.040.014.002-0295.0, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Makassar, Kelurahan Maccini, Jalan Maccini Baru.
 - c) Sebidang tanah dengan sertifikat hakmilik (SHM) Nomor 462/MACCINI, seluas 85 M² (delapan puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi Nomor 1473/1983 tertanggal 07-06-1983 (tujuh Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Nomor Objek Pajak (NOP) 73.71.040.014.002-0295.0, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Makassar, Kelurahan Maccini, Jalan Maccini Baru.
 - d) Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 20070/MACCINI GUSUNG, seluas 687 M² (enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 15-04-2002 (lima belas April tahun dua ribu dua), Nomor 56/2002, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 20.01.03.14.001202, Nomor Objek Pajak (NOP) 73.71.040.014.002-0295.0, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Makassar, Kelurahan Maccini Gusung, Jalan Maccini Baru.

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1028/MANGASA, seluas 1999 M² (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur sementara tertanggal 03-09-1982 (tiga September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Nomor 1949/1982, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kel/Desa Mangasa.
- f) Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2586/MANGASA, seluas 244 M² (dua ratus empat puluh empat meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 03-06-1991 (tiga Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Nomor 1269, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kel/Desa Mangasa.
- g) Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2701/MANGASA, seluas 203 M² (dua ratus tiga meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 03-06-1991 (tiga Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Nomor 1270, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kel/Desa Mangasa.
- h) 14 biji Cincin emas dengan permata dengan berat persatuan ± 15 gram.
9. Bahwa setelah bapak **Namlohie Mailoa** (Almarhum) dan ibu **Airianti** (Almarhumah) meninggal dunia, harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada poin 8 (delapan) di atas telah diambil alih dan/atau dikuasai oleh **Tergugat I** dan **II**.
10. Bahwa, berhubung adanya kekhawatiran harta peninggalan tersebut disalahgunakan, dijual atau dipindah tangankan oleh **Tergugat I** dan **II** kepada pihak lain, maka dengan ini **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi perkara sebagaimana telah disebutkan pada poin 8 (delapan) di atas.

Primair:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 7 (tujuh) sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris;
3. Menetapkan **Penggugat** sebagai pewaris tunggal dari **Namlohie Mailoa** (Almarhum) dan ibu **Airianti** (Almarhumah) ;
4. Menetapkan seluruh harta peninggalan dari **Namlohie Mailoa** (Almarhum) dan ibu **Airianti** (Almarhumah) diserahkan kepada **Penggugat**;
5. Menetapkan **Tergugat I** dan **II** agar menyerahkan seluruh harta peninggalan **Namlohie Mailoa** (Almarhum) dan ibu **Airianti** (Almarhumah) dengan cara sukarela, segera, dan jika tidak dapat diserahkan secara

halaman 4 dari 31 halaman Putusan NO. 1471/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natural dapat dinilai dengan uang atau dijual dan hasilnya diserahkan kepada **Penggugat**;

6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan sebagaimana disebutkan padapoin 8 posita diatas;
7. Membebankan kepada **Tergugat I** dan **II** membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidier:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap kuasanya bernama: 1. ASHARI SETIAWAN, S.E., S.H., 2. ARIE KARRI ELISON DUMAIS, S.H., 3. ZUL AFRIANTO RUSLAN, S.H., M.H., 4. ABRAR, S.H., 5. MARWAN MANSUR, S.H., dan 6. SRI WAHYUNI THAMRIN, S.H., Semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dari Kantor Hukum "ASHARI SETIAWAN. S.E., S.H., & PARTNERS" yang berkedudukan di Jalan Gunung Bawakareang No. 68 E (90115), Kota Makassar, HP: 0811444869, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 013/Pdt-A/AS/IV/2020, tertanggal 13 April 2020, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di muka persidangan tanpa dikuasakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Heneng P, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 16 Juli 2020 upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan para pihak menginginkan proses persidangan dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat meskipun ada perbaikan pada gugatan a quo sebagaimana gugatan tertanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-Tergugat principal memberikan Jawaban tertanggal 27 Agustus 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, bapak Namlohie Mailoa (Almarhum) dengan ibu Airianti Ang (Almarhumah) telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 27- Halaman 5 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12-1967 (dua puluh tujuh Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), berdasarkan Petikan Akta Perkawinan Nomor: 260/1967 tertanggal 20-07-1979 (dua puluh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa pertama pencatat sipil warga negara Indonesia Kotamadya Ujung Pandang;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, Meilina Mailoa dan Jayadi Loa (Almarhum), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 446/1972 dan Salinan Penetapan ganti nama kecil Nomor: 927/Pdt. P/1980, dan berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 215004/97/00139;
 3. Bahwa tidak benar, dan saya tidak mengetahui hal tersebut karena semasa hidup kakek (Namlohie Mailoa, Almarhum) dan nenek (Airianti Ang, Almarhumah) tidak pernah mengatakan hal tersebut, yang saya ketahui anak kakek dan nenek saya hanya 2 (dua) yaitu, ibu Meilina Mailoa dan Jayadi Loa (Almarhum) yaitu bapak saya;
 4. Bahwa, tidak benar karena bapak saya telah diikutkan untuk permohonan penetapan ganti nama kecil, berdasarkan Salinan Penetapan ganti nama kecil Nomor: 927/Pdt. P/1980;
 5. Bahwa tidak benar, dan bapak saya Jayadi Loa (Almarhum) adalah anak kandung dari Namlohie Mailoa (Almarhum) dan Airianti Ang (Almarhum) yang memiliki hak penuh secara hukum untuk menjadi ahli waris yang sah, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 446/1972 dan Salinan Penetapan ganti nama kecil Nomor: 927/Pdt.P/1980, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 215004/97/00139;
 6. Bahwa benar, Bapak saya Jayadi Loa (Almarhum) telah meninggal pada tanggal 15-3-2010 (lima belas Maret tahun dua ribu sepuluh) dan meninggalkan dua orang anak yaitu Mery Elvina Mailoa dan Daniel Elfing Mailoa yang telah menjadi ahli warisnya;
 7. Bahwa benar, kakek Namlohie Mailoa (Almarhum) lebih dahulu telah meninggal dunia pada tanggal 13-01-2012 (tiga belas Januari dua ribu dua belas), berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-01022012-0003, tertanggal 01-02-2012 (satu Februari tahun dua ribu dua belas). Setelah 8 (delapan) bulan kemudian nenek Airianti Ang (Almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 18-9-2012 (delapan belas September tahun dua ribu dua belas, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-24092012-0004, tertanggal 25-09-2012 (dua puluh lima September tahun dua ribu dua belas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
 8. Bahwa yang sebenarnya, setelah meninggal dunia kakek Namlohie Mailoa (Almarhum) dan nenek Airianti Ang (Almarhumah) meninggalkan harta warisan berupa:

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebuah tanah dan bangunan, Jalan Gunung Merapi Nomor 212, RT.004/RW.001 Kelurahan Pisang Selatan;
- b) 2 (dua) bidang tanah dan hak milik, terletak dalam Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar (dahulu Kotamadya Ujung Pandang), Kecamatan Tamalate, Kelurahan Mangasa:
 1. Nomor 2609/MANGASA: luasnya 205 M² (dua ratus lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 22-7-1991 (dua puluh dua juli tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu) Nomor 4304: menurut sertifikat yang dikeluarkan pada tanggal 29-7-1991 (dua puluh Sembilan juli tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu);
 2. Nomor 2610/MANGASA: luasnya 209 M² (dua ratus Sembilan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 22-7-1991 (dua puluh dua juli tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu) Nomor 4305: menurut sertifikat yang dikeluarkan pada tanggal 29-7-1991 (dua puluh Sembilan juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu);
- c) Sebidang tanah dan bangunan (satu petak ruko) Jalan Alaudin, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Mangasa, yang lokasinya tidak berjauhan dari lokasi point **b**);
- d) Sebidang tanah dan bangunan hak milik Nomor 623/BUTUNG sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 12 Juli 1961 Nomor 77 seluas 111 M² (seratus sebelas meter persegi) dengan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 73.71.060.003.001/0099.0, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Butung, Jalan Butung Nomor 2;
- e) 2 (dua) bidang tanah dan bangunan dan sebidang tanah kosong, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Makassar, Kelurahan Maccini, Jalan Maccini Baru:
 1. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 461/MACCINI, seluas 85 M² (delapan puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi nomor 1472/1983 tertanggal 07-06-1983 (tujuh Juni tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga) nomor objek pajak (NOP) 73.71.040.014.002-0295.0;
 2. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 462/MACCINI seluas 85 M² (delapan puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi nomor 1473/1983 tertanggal, 07-06-1983 (tujuh Juni

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga), nomor objek pajak (NOP) 73.71.040.014.002-0295.0;

3. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 20070/MACCINI GUSUNG, seluas 687 M² (enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 15-04-2002 (lima belas April tahun dua ribu dua), nomor 56/2002, nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 20.01.03.14.001202, nomor objek pajak (NOP) 73.71.040.014.002/0295.0;
- f) 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Mangasa, Jalan Muhajirin (Malengkeri):
 1. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1028/MANGASA, seluas 1999 M² (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur sementara tertanggal 03-09-1982 (tiga september tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh dua), Nomor 1949/1982;
 2. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2586/MANGASA, seluas 244 M² (dua ratus empat puluh empat meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 03-06-1991 (tiga juni tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu), Nomor 1269;
 3. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2701/MANGASA, seluas 203 M² (dua ratus tiga meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 03-06-1991 (tiga juni tahun seribu Sembilan ratus sembilan puluh satu), Nomor 1270;
- g) Tidak benar dan kami tidak mengetahui, melihat, dan menerima sama sekali tentang 14 cincin emas yang dimaksudkan oleh ibu Meilina Mailoa;
9. Tidak benar apa yang digugat oleh ibu Meilina Mailoa, berdasarkan surat keterangan waris (SKW) peninggalan bapak Namlohie Mailoa (Almarhum) dan ibu Airianti Ang (Almarhumah) yang dibuat oleh notaris Ridwan Nawing, SH. Hak waris tersebut turun kepada ibu Meilina Mailoa dan Almarhum bapak Jayadi Loa. Bagian dari bapak Jayadi Loa turun kepada Mery Elvina Mailoa dan Daniel Elfing Mailoa;
10. Mengenai gugatan ini yang diajukan oleh ibu Meilina Mailoa sebelumnya sudah pernah dilaporkan di POLDA Sulawesi Selatan dengan Nomor: LP/131/III/2017/SPKT tanggal 20-03-2017 (dua puluh Maret tahun dua ribu tujuh belas) dan telah kami buktikan bahwa laporan itu tidak benar, sehingga ibu Meilina mencabut laporannya di POLDA pada tanggal 09-01-2019 (Sembilan Januari tahun dua ribu sembilan belas);

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut diatas selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya mempertahankan posita dan petitum gugatannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil bantahannya sebagaimana selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kota Makassar atas nama Meilina Mailoa NIK 7371045612680003 tertanggal 25 April 2012, yang diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Penggugat No. 7371041906060001 atas nama Kepala Keluarga CHANDRA SOPRAWIRO, yang diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Akta Kelahiran No. 824/1968 tanggal 17 Nopember 1982 atas nama MEI FAN, yang diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Akta Kelahiran No. 824/1969 tanggal 20 Juli 1979 atas nama MEILINA MAILOA, yang diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Akta Perkawinan No. 260 tanggal 27 Desember 1967 antara LOA, ENG NAM dan ANG GIOK AIJ, yang diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Akta Perkawinan No. 260/1967 tanggal 20 Juli 1979 antara LOA, NAMLOHIE MAILOA dan ANG, AIRIANTI, yang diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang No. 295/P/1979 tanggal 28 Juni 1979 tentang Ganti Nama Kecil MEI FAN menjadi MEILINA MAILOA, yang diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Silsilah Keturunan Namlohie Mailoa yang dibuat oleh Meilina Mailoa pada tanggal 23 September 2019, yang diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Akta Pernyataan Lahir dari Kepala Pemerintah Setempat di Banda-Neira yang menerangkan ANG GIOK AIJ lahir di Banda-Neira tanggal 12 Mei 1944 anak perempuan dari ANG SENG LIN dan TO TOAN NIO, yang diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Akte van Geboorte No. 91 tanggal 13 Januari 1949 atas nama ENG NAM, yang diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Kutipan Akta Kematian tertanggal 25 September 2012, atas nama AIRIANTI, yang diberi tanda P-11;
12. Foto Copy Kutipan Akta Kematian tertanggal 1 Februari 2012 atas nama NAMLOHIE MAILOA, yang diberi tanda P-12;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto Copy Salinan Keterangan Ahli Waris No. 115 tanggal 11 Juli 2017 dari Notaris Dedy Ardiansyah Syam, S.H., M.Kn, yang diberi tanda bukti P-13
14. Foto Copy Surat Pernyataan dari Ansje Limeida tertanggal 18 Mei 2020, yang diberi tanda P-14;
15. Foto Copy Surat Pernyataan dari Angky Robert tertanggal 22 April 2019, yang diberi tanda bukti P-15;
16. Foto Copy Surat Pernyataan dari Charles Angky tertanggal 13 Mei 2020, yang diberi tanda P-16;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-12, P-13, P-15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah diambil lapaz sumpahnya (janjinya) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **CHARLES ANGKY**, Lahir di Bandanaira tanggal 19 Februari 1954, bertempat tinggal di Jl Rajawali No 29 Lorong 8, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat yakni masalah harta warisan;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak harta peninggalan almarhum orangtua Mailina Mailoa (Penggugat);
 - Bahwa saksi kenal dengan Meilina Mailoa dan ada hubungan keluarga antara saksi dengan Mailina Mailoa, yaitulbu kandung dari Meilina Mailoa adalah saudara kandung dari saksi, jadi Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Ibu kandung dari Meilina Mailoa alias Mei Fan (Penggugat) bernama Giok Aij alias Airianti;
 - Bahwa Ayah kandung dari Meilina Mailoa alias Mei Fan bernama Eng Nam alias Namlohie Mailoa;
 - Bahwa Eng Nam alias Namlohie Mailoa (Ayah Penggugat) telah meninggal dunia pada bulan Januari 2012 dan Giok Aij alias Airianti (Ibu Penggugat) telah meninggal dunia pada bulan September 2012;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan Daniel Elfing Mailoa dan Mery Elvina Mailoa;
 - Bahwa Daniel Elfing Mailoa dan Mery Elvina Mailoa adalah anak kandung dari Tek Cai alias Jayadi;
 - Bahwa Tek Cai alias Jayadi adalah ayah kandung dari para Tergugat, sedangkan nama ibu kandungnya, saksi lupa;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua kandung dari para Tergugat telah meninggal dunia, dan saksi tidak ingat lagi kapan meninggal;
- Bahwa Tek Cai adalah anak pungut dan dipiara oleh pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Arianti, bukan anak kandungnya;
- Bahwa pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Airianti semasa hidupnya hanya mempunyai 2(dua) orang anak kandung, yaitu: Mei Fan alias Mailina Mailoa (Penggugat) dan Loa Kai Ki alias Takkae;
- Bahwa Loa Kai Ki alias Takkae (laki-laki) telah meninggal dunia ketika masih berusia sekitar 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh) bulan karena sakit polio, lalu Airianti dan Namlohie Mailoa memungut Tek Cai alias Jayadi dari Rumah Sakit Elim Makassar karena ditelantarkan oleh orangtua kandungnya;
- Bahwa saksilah yang megambil Tek Cai alias Jayadi dari Rumah Sakit Elim, kemudian menyerahkannya kepada Airianti dan Namlohie Mailoa, setelah diberikan uang persalinan kepada ibu kandung dari Tecae tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama dari Ibu dan Ayah kandung dari Tek Cai alias Jayadi tersebut;
- Bahwa Tek Cai alias Jayadi bukanlah anak kandung dari Airianti dan Namlohie Mailoa, melainkan hanya status anak angkat atau anak pungut;
- Bahwa Airianti ada melahirkan anak laki-laki satu orang, tapi kena polio jadi meninggal dan Airianti tidak bisa punya anak lagi tapi ingin mempunyai anak laki-laki jadi waktu itu saksi dengar di Rumah Sakit Elim Makassar ada ibu mau kasih anak laki-laki, jadi saksi punya kakak (Airianti) menghadap di bidan dan bidannya bilang urus di Pengadilan, lau Airianti mengurus di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan Pengangkatan Anak;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

2. Saksi **ANSER LIEMEIDA**, Lahir di Bandanaira, tanggal 29 Juli 1946, Bertempat tinggal di Latimojong Lorong 51 No. 2, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat yakni masalah harta peninggalan almarhum Namlohie Mailoa dan almarhumah Airianti;
- Bahwa saksi kenal dengan Mailina Mailoa alias Mei Fan (Penggugat);
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Mailina Mailoa (Penggugat), yaitu Ibu kandung dari Mailina Mailoa adalah saudaraku, jadi Mailina Mailoa adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Daniel Elfing Mailoa dan Mery Elvina Mailoa, yaitu selaku para Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat adalah juga keponakan saksi
- Bahwa Daniel Elving Mailoa dan Mery Elvina Mailoa adalah bersaudara kandung, yaitu anak kandung dari Tek Cai alias Jayadi;
- Bahwa saksi lupa nama istri dari Tek Cai atau nama Ibu kandung para Tergugat;
- Bahwa kedua orangtua kandung dari Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah kandung dari Mailina Mailoa bernama Eng Nam alias Namlohie Mailoa dan Ibu kandung bernama Giok Aij alias Airianti;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Mailina Mailoa telah meninggal dunia;
- Bahwa Tecae alias Jayadi bukanlah anak kandung, melainkan anak angkat dari pasangan suami istri Eng Nam alias Namlohie Mailoa dan Giok Aij alias Airianti;
- Bahwa Tecae alias Jayadi diambil dari Rumah Sakit Elim Makassar ketika masih kecil, lalu diopiah oleh Airianti dan Namlohie Mailoa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan waktu pengambilan Jayadi atau Tek Cai dari Rumah Sakit Elim Makassar, karena yang mengambilnya adalah Kakak saksi yang bernama Anser Liemeide;
- Bahwa antara Mailina Mailoa dengan Tek Cai alias Jayadi, tidak ada hubungan darah, karena keduanya bukan bersaudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Jayadi diambil dari Rumah Sakit Elimbukan melihat langsung dengan mata kepala sendiri tetapi dari cerita Airianti;
- Bahwa Jayadi sudah meninggal dunia, dan saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa pada saat Jayadi meninggal ada aset yang dikuasai oleh Jayadi, yaitu rumah terletak di Jalan Cakalang;
- Bahwa rumah yang di Jalan Cakalang dimaksud adalah milik Namlohie Mailoa yakni Bapak kandung dari Mailina Mailoa (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah aset atau rumah di Jalan Cikalang tersebut telah dijual atau belum oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu aset di Jalan Butung, saksi dengar-dengar aset tersebut sudah dijual;
- Bahwa saksi tau juga ada aset di Jalan Muhajirin berupa Gudang yang ditempati Mailina Mailoa sampai saat ini, karena aset itu Mailina Mailoa yang punya;
- Bahwa Mailina Mailoa adalah anak kandung dari Eng Nam alias Namlohie Mailoa dan Giok Aij alias Airianti, sedangkan Jayadi bukan anak kandungnya;
- Bahwa anak kandung dari Namlohie Mailoa dan Airianti sebenarnya dua orang tetapi ada satu orang telah meninggal dunia saat berumur 11 bulan;
- Bahwa setelah anak kedua meninggal dunia, ternyata Airianti sudah tidak bisa melahirkan lagi karena kandungannya/rahimnya tipis;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat Airianti melahirkan anaknya, yaitu di Rumah Sakit Dadi Makassar;
- Bahwa anak Airianti yang dilahirkan di Rumah Sakit Dadi Makassar diberi Namanya Takkae (adik laki-laki) dari Mailina Mailoa (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Ayah para Tergugat diambil dari Rumah Sakit Elim;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah di Jl. Cakalang itu atas nama siapa, tetapi setahu saksi, rumah itu untuk Mery Elvina Mailoa (Tergugat II);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

3. Saksi **SYARIFUDDIN SITUJU, S.H.**, Lahir di Ujung Pandang tanggal 28 Oktober 1953, tempat tinggal di Jalan Maccini Kidul No 16 Makassar, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah harta peninggalan dari almarhum Namlohie Mailoa dan almarhumah Airianti;
- Bahwa saksi kenal dengan Mailina Mailoa alias Mei Fan (Penggugat), dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat Mailina Mailoa;
- Bahwa Namlohie Mailoa dan Airianti adalah orangtua kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Daniel Elfing Mailoa dan Mery Elvina Mailoa, yaitu selaku para Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Penggugat, karena saksi sering dipanggil jika Namlohie Mailoa membeli tanah atau lokasi;
- Bahwa Namlohie Mailoa dan Airianti (orangtua kandung dari Penggugat) telah meninggal dunia;
- Bahwa pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Airianti mempunyai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu: Anak Yang Pertama Perempuan namanya Mailina Mailoa (Penggugat) dan anak yang kedua anak laki-laki namanya Loa Kai Ki;
- Bahwa anak laki-laki ini (Loa Kai Ki) sudah meninggal dunia tanpa memiliki keturunan karena meninggal pada waktu masih berumur 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi ada mendengar informasi bahwa pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Airianti ada mengangkat seorang anak laki-laki yang diambil dari Rumah Sakit;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan anak yang diangkat tersebut;
- Bahwa pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Airianti, ada meninggalkan harta yakni: Yang pertama lokasinya di Jl. Maccini Baru berupa 2 petak ruko dan di sampingnya ada tanah kosong dan lokasi tersebut memiliki 2 sertifikat hak milik; Yang kedua di Kelurahan Butung ada 1 (satu) bidang tanah dan di Jl Muhajirin Kec. Tamalate berupa bengkel;
- Bahwa setelah Namlohie meninggal dunia, saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai tanah dan rumah yang terletak di Jalan Maccini, kalau dulu dikontrakkan kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi saat ini harta peninggalan yang lokasinya di Jalan Maccini masih milik Namlohie, karena Sertifikatnya tercatat atas nama Namlohie;
- Bahwa semasa hidupnya Namlohie tidak pernah bercerita kepada saksi tentang anak angkatnya;
- Bahwa tanah dan ruko yang di Jalan Maccini tersebut dibeli pada tahun 1987;
- Bahwa Namlohie tidak pernah menempati tanah dan ruko di Jalan Maccini sejak dibeli oleh Namlohie;
- Bahwa Namlohie menceritakan kepada saksi bahwa Ruko di Jalan Maccini itu akan digunakan untuk menyimpan barang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Ruko di Jalan Maccini, bahwa proses jual belinya ada setelah Namlohie meninggal dunia, setahu saksi bahwa yang punya ruko di Jalan Maccini itu adalah Namlohie Mailoa (Ayah Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak setiap hari bersama Namlohie, tetapi saat Namlohie ingin pergi mencari sesuatu, pastilah Namlohie memanggil saksi untuk mengkawal;
- Bahwa saksi mengenal Namlohie sejak tahun 1986, dan kalau ada keperluan Namlohie, saksi dipanggil untuk mengkawalnya;
- Bahwa rumah yang di Jalan Cakalang dimaksud adalah milik Namlohie Mailoa yakni Bapak kandung dari Mailina Mailoa (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah aset atau rumah di Jalan Cakalang tersebut telah dijual atau belum oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah di Jl. Cakalang itu atas nama siapa, tetapi setahu saksi, rumah itu untuk Mery Elvina Mailoa (Tergugat II);

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kota Makassar NIK 9271054501910002 atas nama MERY ELVINA MAILOA, tertanggal 23 November 2017, yang diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kota Makassar NIK 7371050712920003 atas nama DANIEL ELFING MAILOA, tertanggal 01 Mei 2012, yang diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 7371050305120002 tanggal 12 September 2018 atas nama Kepala Keluarga DANIEL ELFING MAILOA, yang diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Akta Perkawinan No. 260 tanggal 27 Desember 1967 antara LOA ENG NAM dan ANG GIOK AIJ, yang diberi tanda T-4;
5. Foto Copy Akta Kelahiran No. 446/1972 tanggal 30 Agustus 1980 atas nama TEK TJAI, diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor 927/Pdt.P/1980 tanggal 20 Oktober 1980 tentang Permohonan Ganti Nama Kecil untuk anaknya dari Tek Tjai menjadi Jayadi, diberi tanda T-6;
7. Foto Copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. C4.Hk.04.06-1027 tanggal 16 Maret 1983 atas nama LOA, JAYADI, diberi tanda T-7;
8. Foto Copy Akta Keterangan Hak Waris almarhum Namlohie Maloa Nomor: 01 tanggal 30 April 2012 oleh Notaris Ridwan Nawing, S.H., diberi tanda bukti T-8;
9. Foto Copy Akta Keterangan Hak Waris almarhumah Airianti Nomor: 02 tanggal 15 Oktober 2012 oleh Notaris Ridwan Nawing, S.H., diberi tanda bukti T-9
10. Foto Copy Kartu Keluarga No. 215004/97/00139 tanggal 22 Mei 2000 atas nama Namlohie Mailoa, diberi tanda T-10;
11. Foto Copy Kartu Keluarga No. 7371050112090002 tanggal 16 Februari 2010 atas nama Jayadi Loa, diberi tanda T-11;
12. Foto Copy Kutipan Akta Izin Perkawinan No. 10/B/CS/1992 tanggal 14 Juli 1992, diberi tanda T-12;
13. Foto Copy Surat Keterangan Lurah Butung No.22/474.1/KB/IV/2016 tanggal 27 April 2016, yang diberi tanda T-13;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 68/C/CS/1991, tanggal 2 Februari 1991 atas nama MERY ELVINA MAILOA, diberi tanda T-14;
15. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 693/C/CS/1992, tanggal 15 Desember 1992 atas nama DANIEL ELFING MAILOA diberi tanda T-15;
16. Foto Copy Kutipan Akta Kematian No. 7371-KM-01022012-0003 tanggal 1 Februari 2012 atas nama NAMLOHIE MAILOA, yang diberi tanda T-16;
17. Foto Copy Kutipan Akta Kematian No. 7371-KM-24092012-0004, tanggal 25 September 2012 atas nama AIRIANTI, yang diberi tanda T-17;
18. Foto Copy Kutipan Akta Kematian No. 7371.AM.2010.000079, tanggal 26 Maret 2010 atas nama JAYADI, yang di beritanda T-18;
19. Surat Pernyataan Damai tertanggal 9 Januari 2019 sehubungan adanya Laporan Polisi No. LP/131/III/2017/SPKT, diberi tanda T-19;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4, T-5, T-8, T-9, T-10, T-16, T-17 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya (bantahan) pihak Tergugat dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil lapaz sumpahnya (janjinya) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. **Nurhidaya**, Lahir di Bone tanggal 28 Oktober 1968, Bertempat tinggal di Jl. G Merapi No 212 Kel. Pisang Selatan Makassar, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, melainkan saksi pernah ada hubungan kerja dengan ayah Tergugat dan setelah meninggal dunia tidak ada lagi hubungan kerja;
- Bahwa yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah harta warisan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyaknya dan dimana saja keberadaan hartawarisan tersebut;
- Bahwa hubungan antara Daniel Elvin Maeloa (Tergugat I) dengan Marry Elvina Maeloa (Tergugat II), keduanya adalah saudara kandung;
- Bahwa ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II bernama Jayadi Mailoa;
- Bahwa Jayadi Mailoa (Ayah Tergugat I dan II) telah meninggal dunia pada tahun 2010, dan anak kandung Jayadi hanya 2 (dua) orang, yaitu: Tergugat I dan II;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mailina Mailoa (Penggugat) adalah Tante dari Tergugat I dan II, karena Ayah kandung Tergugat I dan II bersaudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Jayadi bersaudara kandung dengan Mailina, karena saksi tinggal bersama mereka sejak tahun 1984 sampai tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi, nama ayah Jayadi dan Mailina adalah Namlohie dan nama ibu kandung mereka adalah Airianti;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan bahkan tinggal dalam satu rumah dengan Namlohie dan Airianti saat masih hidup;
- Bahwa pada tahun 1984, saat saksi tinggal bersama mereka, Jayadi dan Mailina belum berkeluarga;
- Bahwa saksi lupa kapan Jayadi berkeluarga, sedangkan Mailina berumah tangga pada tahun 1994, seingat saksi Jayadi lebih duluan menikah dari Mailina;
- Bahwa seingat saksi, lebih dulu meninggal Namlohie daripada istrinya Airianti;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tentang apa materi gugatan Penggugat terhadap para Tergugat dalam perkara ini, tetapi saksi dengar masalah harta peninggalan atau harta warisan dari almarhum Namlohie dan Airianti;
- Bahwa saksi tidak tahu status Jayadi apakah anak angkat dari Namlohie dan Airianti atau tidak;
- Bahwa dalam kesehari-hariannya saksi melihat bahwa perlakuan Namlohie dan Airianti terhadap Jayadi dan Mailina secara sama, tidak ada perbedaan;
- Bahwa ketika Namlohie dan Airianti masih hidup, saksi tidak tahu tentang ada tidaknya pembagian harta kepada Jayadi dan Mailina;
- Bahwa pada waktu saksi tinggal di rumah Namlohie dan Airianti mulai tahun 1984, saksi berumur 17 tahun dan Jayadi masih SD Kelas 4;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Namlohie dan Airianti, karena Ibu kandung saksi bekerja di situ sebagai pembantu rumah tangga pada waktu itu dan saksi ikut membantu pekerjaan ibu saksi;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah Namlohie dan Airianti, saksi melihat hanya 2 (dua) orang anak-anaknya yaitu Jayadi dan Mailina;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar anak laki-laki dari Airianti yang lahir sebelumnya telah meninggal dunia;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah Namlohie, saksi tidak pernah mendengar Airianti ada memungut atau mengangkat anak;
- Bahwa saksi dan orangtua saksi tidak tinggal lagi di rumah Namlohie dan Airianti karena Airianti telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini ibu kandung saksi berada di Bone;
- Bahwa ibu saksi dan saksi sangat dekat dengan Namlohie Mailoa dan Airianti, kami diperlakukan seperti saudara dan tidak ada batasan;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja dengan Namlohie dan Airianti, saksi mengetahui aset yang ditinggalkannya ada di Jalan Gunung Merapi, Jalan Maccini, Jalan Alauddin, Mallengkeri dan Butung;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Tergugat prinsipal dan Kuasa Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Saksi 2. **Lapunna T.R.**, Lahir di Soppeng, tanggal 30 Desember 1975, Bertempat tinggal di Nusa Harapan Permai Blok C.3/10, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, melainkan saksi pernah ada hubungan kerja dengan ayah Tergugat dan setelah meninggal dunia tidak ada lagi hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa hubungan antara Daniel Elfing Mailoa (Tergugat I) dengan Mery Elvina Mailoa (Tergugat II) adalah saudara kandung;
- Bahwa nama ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II bernama Jayadi Mailoa;
- Bahwa Jayadi Mailoa telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa anak kandung Jayadi Mailoa hanya 2(dua) orang, yaitu Daniel Elfing Mailoa (Tergugat I) dan Mery Elvina Mailoa (Tergugat II);
- Bahwa Daniel Elfing Mailoa (Tergugat I) dan Mery Elvina Mailoa (Tergugat II) memanggil Tante kepada Mailina Mailoa (Penggugat), karena Jayadi Mailoa (Ayah Tergugat) bersaudara kandung dengan Mailina Mailoa;
- Bahwa ayah Jayadi dan Mailina bernama Namlohie Mailoa, sedangkan ibunya bernama Airianti;
- Bahwa saksi mengenal pasangan suami istri Namlohie Mailoa dengan Airianti, karena saksi pernah tinggal serumah dengan Namlohie pada tahun 1995;
- Bahwa Namlohie Mailoa dengan Airianti telah meninggal dunia, dan seingat saksi Namlohie lebih dulu meninggal dari pada Airianti;
- Bahwa Mailina Mailoa telah berkeluarga pada tahun 1994 dan Jayadi lebih duluan menikah dari Mailina Mailoa;
- Bahwa setahu saksi, pasangan suami istri Namlohie Mailoa dengan Airianti semasa hidupnya hanya memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Jayadi dan Mailina;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar Jayadi anak angkat dari Namlohie dan Airianti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu dan tidak pernah mendengar adanya pembagian harta yang dilakukan Namlohie dan Airianti semasa hidupnya kepada kedua anaknya tersebut;
- Bahwa saksi melihat perlakuan Namlohie dan Airianti kepada Jayadi dan Mailina adalah sama, tidak ada yang bersifat diskriminatif;
- Bahwa saksi bekerja pada Namlohie sebagai karyawan lapangan sejak akhir tahun 1995;
- Bahwa selama saksi bekerja pada Namlohie dan Airianti, saksi mengetahui aset atau harta yang ditinggalkan, yaitu di Jalan Gunung Merapi, Jalan Maccini, Jalan Alauddin, Mallengkeri dan Butung;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menambah pengetahuan Hakim mengenai keadaan objek sengketa di lapangan dalam perkara a quo Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 atas persetujuan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) yang hasil selengkapannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan, dan untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kesimpulannya secara tertulis dipersidangan dan pihak Tergugat prinsipal juga telah mengajukan Kesimpulannya dipersidangan tertanggal 10 Desember 2020, kemudian masing-masing pihak mohon putusan, karena upaya damai diantara kedua belah pihak tidak mungkin diwujudkan lagi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah mengambil alih atau menguasai harta peninggalan dari pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Airianti (orang tua Penggugat) setelah meninggal dunia, pada hal Ayah kandung Tergugat bernama

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayadi bukanlah anak kandung dari pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Airianti, melainkan hanya sebagai anak pungut atau anak yang diadopsi oleh pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Airianti semasa hidupnya, sedangkan Penggugat adalah anak kandung yang masih hidup dari pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Airianti, sehingga Penggugat merupakan ahli waris tunggal dari pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Airianti, maka satu-satunya yang berhak untuk mewarisi seluruh harta peninggalan dari pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Airianti tersebut adalah Penggugat;

- Bahwa adapun harta peninggalan dari pasangan suami istri yang telah diambil alih dan atau dikuasi oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah:

1. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 623/BUTUNG sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Juli 1961 Nomor 77 seluas 111 M² (seratus sebelas meter persegi) dengan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 73.71.060.003.001-0099.0, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Butung, Jalan Butung No. 2;
2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 461/MACCINI, seluas 85 M² (delapan puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1472/1983 tertanggal 07-06-1983 (tujuh Juni tahun sembilan belas delapan puluh tiga), Nomor Objek Pajak (NOP) 73.71.040.014.002-0295.0, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Makassar, Kelurahan Maccini, Jalan Maccini Baru;
3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 462/MACCINI, seluas 85 M² (delapan puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1473/1983 tertanggal 07-06-1983 (tujuh Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Nomor Objek Pajak (NOP) 73.71.040.014.002-0295.0, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Makassar, Kelurahan Maccini, Jalan Maccini Baru;
4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20070/MACCINI GUSUNG, seluas 687 M² (enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 15-04-2002 (lima belas April tahun dua ribu dua), Nomor 56/2002, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 20.01.03.14.001202, Nomor Objek Pajak (NOP) 73.71.040.014.002-0295.0, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Makassar, Kelurahan Maccini Gusung, Jalan Maccini Baru;
5. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1028/MANGASA, seluas 1999 M² (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur sementara tertanggal 03-09-1982 (tiga September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua),
Halaman 20 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1949/1982, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kel/Desa Mangasa;

6. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2586/MANGASA, seluas 244 M² (dua ratus empat puluh empat meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 03-06-1991 (tiga Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Nomor 1269, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kel/Desa Mangasa;
7. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2701/MANGASA, seluas 203 M² (dua ratus tiga meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 03-06-1991 (tiga Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Nomor 1270, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kel/Desa Mangasa;
8. 14 (empat belas) biji Cincin emas dengan permata dengan berat persatuan \pm 15 gram;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, ternyata pihak Tergugat I dan Tergugat II menyangkalnya dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Jayadi Loa (Almarhum) adalah anak kandung dari Namlohie Mailoa (Almarhum) dan Airianti Ang (Almarhum) yang memiliki hak penuh secara hukum untuk menjadi ahli waris yang sah, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 446/1972 dan Salinan Penetapan ganti nama kecil Nomor: 927/Pdt.P/1980, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 215004/97/00139;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui, melihat, dan menerima sama sekali tentang 14 cincin emas yang dimaksudkan oleh Penggugat;
- Bahwa setelah pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Airianti meninggal dunia, ada meninggalkan harta warisan berupa:
 - 1) Sebuah tanah dan bangunan, Jalan Gunung Merapi Nomor 212, RT.004/RW.001 Kelurahan Pisang Selatan;
 - 2) 2 (dua) bidang tanah dan hak milik, terletak dalam Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar (dahulu Kotamadya Ujung Pandang), Kecamatan Tamalate, Kelurahan Mangasa:
 - a. Nomor 2609/MANGASA: luasnya 205 M² (dua ratus lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 22-7-1991 (dua puluh dua juli tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu) Nomor 4304: menurut sertifikat yang dikeluarkan pada tanggal 29-7-1991 (dua puluh Sembilan juli tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu);
 - b. Nomor 2610/MANGASA: luasnya 209 M² (dua ratus Sembilan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 22-7-

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 (dua puluh dua juli tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu) Nomor 4305: menurut sertifikat yang dikeluarkan pada tanggal 29-7-1991 (dua puluh Sembilan juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu);

- 3) Sebidang tanah dan bangunan (satu petak ruko) Jalan Alaudin, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Mangasa, yang lokasinya tidak berjauhan dari lokasi point b);
- 4) Sebidang tanah dan bangunan hak milik Nomor 623/BUTUNG sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 12 Juli 1961 Nomor 77 seluas 111 M² (seratus sebelas meter persegi) dengan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 73.71.060.003.001/0099.0, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Butung, Jalan Butung Nomor 2;
- 5) 2 (dua) bidang tanah dan bangunan dan sebidang tanah kosong, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Makassar, Kelurahan Maccini, Jalan Maccini Baru:
 - a. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 461/MACCINI, seluas 85 M² (delapan puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi nomor 1472/1983 tertanggal 07-06-1983 (tujuh Juni tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga) nomor objek pajak (NOP) 73.71.040.014.002-0295.0;
 - b. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 462/MACCINI seluas 85 M² (delapan puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi nomor 1473/1983 tertanggal, 07-06-1983 (tujuh Juni tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga), nomor objek pajak (NOP) 73.71.040.014.002-0295.0;
 - c. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 20070/MACCINI GUSUNG, seluas 687 M² (enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 15-04-2002 (lima belas April tahun dua ribu dua), nomor 56/2002, nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 20.01.03.14.001202, nomor objek pajak (NOP) 73.71.040.014.002/0295.0;
- 6) 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Mangasa, Jalan Muhajirin (Malengkeri):
 - a. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1028/MANGASA, seluas 1999 M² (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur sementara tertanggal 03-09-

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 (tiga september tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh dua),
Nomor 1949/1982;

- b. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2586/MANGASA, seluas 244 M² (dua ratus empat puluh empat meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 03-06-1991 (tiga juni tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu), Nomor 1269;
- c. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2701/MANGASA, seluas 203 M² (dua ratus tiga meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 03-06-1991 (tiga juni tahun seribu Sembilan ratus sembilan puluh satu), Nomor 1270;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, demikian pula kepada pihak Tergugat diwajibkan membuktikan kebenaran dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata maupun Putusan Mahkamah Agung RI No. 583 K/Sip/1970 tanggal 10 Pebruari 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut *"salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat bertanda P-1 s/d P-16 dan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang bernama: 1. Charles Angky, 2. Anser Liemeida, dan 3. Syarifuddin Situju, S.H., sedangkan pihak Tergugat dalam membuktikan bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa Surat (T-1 s/d T-19) dan Saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama: 1. Nurhidaya, dan 2. Lapunna T.R.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan dan Jawaban serta jawab menjawab maupun pembuktian (alat bukti Surat dan Saksi) yang diajukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat dimuka persidangan, didapat fakta-fakta yang kebenarannya diakui oleh kedua belah pihak, sehingga bukan lagi persengketaan bagi kedua belah pihak, sebagai berikut:

1. Bahwa **Namlohie Mailoa** dengan **Airianti** telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 27-12-1967 (dua puluh tujuh Desember tahun seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh), berdasarkan Petikan Akta Perkawinan Nomor : 260/1967 tertanggal 20-07-1979 (dua puluh Juli seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan) yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa pertama

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencatat sipil warga negara Indonesia Kotamadya Ujung Pandang (Bukti P-5), sehingga Namlohie Mailoa dan Airianti adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Meilina Mailoa (Penggugat) adalah anak kandung dari perkawinan **Namlohie Mailoa** dengan **Airianti** tersebut, sesuai dengan surat bukti P-3 berupa Akta Kelahiran No. 824/1968 tanggal 17 Nopember 1982 atas nama MEI FAN;
 3. Bahwa berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang No. 295/P/1979 tanggal 28 Juni 1979 (bukti P-7), nama Penggugat semula **Mei Fan** telah diganti menjadi **Meilina Mailoa**, begitu pula nama kecil **Eng Nam** diganti menjadi **Namlohie Mailoa** (Ayah kandung Penggugat), dan **GioK Aij** diganti menjadi **Airianti** (Ibu kandung Penggugat);
 4. Bahwa **Namlohie Mailoa** telah meninggal dunia pada tanggal 13-01-2012 (tiga belas Januari dua ribu dua belas), berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-01022012-0003, tertanggal 01-02-2012 (satu Februari tahun dua ribu dua belas);
 5. Bahwa **Airianti** juga telah meninggal dunia pada tanggal 18-9-2012 (delapan belas September tahun dua ribu dua belas), berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-24092012-0004, tertanggal 25-09-2012 (dua puluh lima September tahun dua ribu dua belas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
 6. Bahwa setelah pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Airianti meninggal dunia, ada meninggalkan harta berupa 7(tujuh) bidang tanah (sebagaimana disebutkan diatas) yang merupakan objek sengketa dalam perkara aquo;
 7. Bahwa ketujuh bidang tanah dan bangunan diatasnya berupa harta peninggalan almarhum Namlohie Mailoa dan almarhumah Airianti tersebut, saat ini telah dikuasai oleh pihak Tergugat;
 8. Bahwa mengenai 14 (empat belas) biji Cincin emas dengan permata dengan berat persatuan \pm 15 gram, ternyata tidak dapat dibuktikan wujudnya dan keberadaannya;
 9. Bahwa menurut versi Penggugat, dari perkawinan Namlohie Mailoa dan Airianti tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama **Meilina Mailoa** (Penggugat) dan **Loa Kai Ki** (Almarhum) yang telah meninggal dunia diusia 9 (Sembilan) bulan;
 10. Bahwa menurut versi Tergugat, dari perkawinan Namlohie Mailoa dan Airianti tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu: **Meilina Mailoa** (Penggugat) dan **Jayadi Loa** (Almarhum);
 11. Bahwa Jayadi Loa adalah Ayah kandung dari Daniel Elfin Mailoa (Tergugat I) dan Mery Elvina Mailoa (Tergugat II);

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa **Jayadi** telah meninggal pada tahun 2010 dan meninggalkan dua orang anak, masing-masing bernama **Mery Elvina Mailoa** dan **Daniel Elfing Mailoa** yang telah menjadi ahli warisnya;
13. Bahwa menurut Penggugat, **Jayadi** (Almarhum) hanya anak piara (pungut) dan bukan anak kandung dari pasangan suami istri **Namlohie Mailoa** (Almarhum) dan **Airianti** (Almarhumah) sehingga tidak mempunyai hak secara hukum untuk menjadi ahli waris, sedangkan menurut Tergugat, Jayadi Loa (Almarhum) adalah anak kandung dari Namlohie Mailoa (Almarhum) dan Airianti Ang (Almarhum) yang memiliki hak penuh secara hukum untuk menjadi ahli waris yang sah; berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 446/1972 dan Salinan Penetapan ganti nama kecil Nomor: 927/Pdt.P/1980, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 215004/97/00139;

Menimbang, bahwa dari Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan yang diajukan dalam perkara ini, dapatlah dikonstatir bahwa yang merupakan inti persengketaan diantara Penggugat dengan Tergugat untuk dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah: “Apakah Jayadi (ayah Para Tergugat) anak kandung dari pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Airianti atau tidak?”

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran materil dari ketiga butir inti pokok persengketaan yang dirumuskan di atas, Majelis Hakim berpijak atau beralaskan pada alat-alat bukti sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 284 RBg yo Pasal 1866 KUHPerdata dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku maupun Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan diatas, yaitu “Apakah Jayadi (ayah Para Tergugat) anak kandung dari pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Airianti atau tidak”, Majelis Hakim memberi pendapat, penilaian dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa menurut versi Penggugat, Jayadi (ayah Para Tergugat) bukanlah anak kandung dari pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Airianti, melainkan hanya anak pungut yang di piara oleh Namlohie Mailoa dan Airianti, sedangkan menurut versi Tergugat, bahwa Jayadi Loa (ayah Para Tergugat) adalah anak kandung dari pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Airianti;
- Bahwa untuk menentukan apakah Jayadi adalah anak kandung atau anak pungut yang di piara pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Airianti semasa hidupnya Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian secara proporsional dengan menitikberatkan beban pembuktiannya kepada pihak Tergugat, karena pihak Tergugat selaku anak kandung dari almarhum Jayadi berkewajiban untuk membuktikan bahwa **Jayadi** adalah Anak Kandung dari Namlohie Mailoa dan

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airianti sebagaimana tertera dalam dalil-dalil Jawabannya, sedangkan kepada pihak Penggugat diwajibkan membuktikan dalil posita gugatannya point 2 yang mendalilkan bahwa dari perkawinan Namlohie Mailoa dan Airianti tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anakmasing-masing bernama **Meilina Mailoa** (Penggugat) dan **Loa Kai Ki** (Almarhum) yang telah meninggal dunia diusia 9 (sembilan) bulan, dan Jayadi adalah anak pungut yang dipiara oleh Namlohie Mailoa dan Airianti;

- Bahwa untuk menentukan status seseorang apakah sebagai anak kandung atau tidak, maka haruslah berpijak pada Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Instansi Catatan Sipil selaku yang berwenang atau Penetapan Pengadilan mengenai Pengakuan Anak sekiranya anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah, atau dibuktikan adanya Penetapan Pengangkatan Anak (Adopsi) dari Pengadilan apabila anak tersebut sebagai Anak Angkat, tidak cukup hanya dengan keterangan saksi-saksi dan/atau Surat Pernyataan dari Saksi-saksi;
- Bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Penggugat (bukti P-1 s/d P-16), Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu bukti Surat yang membuktikan adanya Akta Lahir / Surat Keterangan Lahir dari anak laki-laki yang bernama Loa Kai Ki maupun Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian atas nama Loa Kai Ki, sedangkan surat bukti P-14 berupa Surat Pernyataan dari Ansje Limeida tertanggal 18 Mei 2020, dan bukti P-15 berupa Surat Pernyataan dari Angky Robert tertanggal 22 April 2019, serta bukti P-16 berupa Surat Pernyataan dari Charles Angky tertanggal 13 Mei 2020, maupun bukti P-8 berupa Silsilah Keturunan Namlohie Mailoa yang diperbuat Penggugat pada tanggal 23 September 2019 dan diketahui Lurah Pisang Selatan, bukanlah merupakan alat bukti yang sah dalam membuktikan status kelahiran seseorang cq. Jayadi, sehingga mengenai dalil posita gugatan butir 2 tersebut ternyata pihak Penggugat tidak dapat membuktikan kebenarannya dengan suatu alat bukti surat yang sah dan valid, hanya berdasarkan keterangan saksi Charles Angky dan saksi Anser Liemeida yang mengatakan Jayadi anak pungut yang sangat diragukan kebenarannya, karena kedua saksi tidak dapat menerangkan siapa orangtua kandung anak yang diambilnya dan tidak adanya bukti penyerahan anak dari orang tua kandung atau dari pihak Rumah Sakit Elim Makassar kepada Namlohie Maiola dan Airianti;
- Bahwa sebaliknya dari seluruh alat bukti surat yang diajukan Tergugat (bukti T-1 s/d T-19), Majelis Hakim telah menemukan suatu alat bukti surat yang mendukung dalilnya bahwa Jayadi adalah anak kandung dari Namlohie dan Airianti, yaitu surat bukti T-5 berupa Akta Kelahiran No. 446/1972 tanggal 30 Agustus 1980 atas nama TEK Tjai, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Pencatat Sipil Warga Negara Asing (Cina) dan disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang dengan Legalisasi No. 1588/1980/C.S dan surat bukti T-6 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor 927/Pdt.P/1980 tanggal 20 Oktober 1980 tentang Permohonan Ganti Nama Kecil untuk anaknya dari **Tek Tjai** menjadi **Jayadi**, atas dasar surat permohonan dari Namlohie Mailoa (Pemohon) tertanggal 14 Oktober 1980, dimana dalam membuktikan Permohonan tersebut ternyata Namlohie Mailoa (Pemohon) telah mengajukan alat bukti surat berupa Salinan Penetapan No. 295/P/1979 tanggal 28 Juni 1979 (vide bukti P-7);

- Bahwa dari alat bukti surat bertanda T-5 tersebut dapat diketahui bahwa Tek Tjai lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 September 1972, anak laki-laki dari Loa, Eng Nam dan istrinya Ang, Giok Aij, maka berdasarkan surat bukti T-5 yang diajukan Tergugat tersebut telah dapat membuktikan bahwa Tek Tjai alias Jayadi adalah anak kandung dari Loa, Eng Nama alias Namlohie Mailoa dan istrinya Ang, Giok Aij alias Airianti;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat P-7 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang No. 295/P/1979 tanggal 28 Juni 1979, bahwa nama Eng Nam telah diganti menjadi Namlohie Mailoa, nama Giok Aij diganti menjadi Airianti, dan nama Mei Fan diganti menjadi Meilina Mailoa;
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yakni Charles Angky dan Anser Liemeida serta Syarifuddin Situju, menurut penilaian Majelis Hakim tidak dapat melumpuhkan alat bukti surat T-5 dan T-6 yang diajukan oleh Tergugat sehubungan dengan inti persengketaan tersebut diatas;
- Bahwa berkaitan dengan inti persengketaan ini, pihak Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan dibawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, yakni: **Saksi Nurhidaya** pada pokoknya menerangkan bahwa Jayadi bersaudara kandung dengan Meilina Mailoa, hal ini diketahui saksi karena saksi tinggal bersama mereka sejak tahun 1984 sampai tahun 2012, nama ayah Jayadi dan Meilina Mailoa adalah Namlohie Mailoa dan nama ibu kandung mereka adalah Airianti, dan pada tahun 1984 saksi berumur 17 tahun sedangkan Jayadi masih kelas 4 SD dan Meilina Mailoa belum berkeluarga, dalam kesehari-hariannya saksi melihat perlakuan Namlohie dan Airianti terhadap Jayadi dan Meilina tidak ada perbedaan; dan selama saksi tinggal di rumah Namlohie, saksi tidak pernah mendengar Namlohie dan Airianti ada memungut atau mengangkat anak, kemudian **Saksi Lapunna T.R.**, menerangkan bahwa pasangan suami istri Namlohie Mailoa dengan Airianti semasa hidupnya hanya memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Jayadi Loa dan Meilina Mailoa, saksi tidak tahu dan tidak pernah

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medengar Jayadi merupakan anak angkat dari Namlohie dan Airianti, saksi melihat perlakuan Namlohie dan Airianti kepada Jayadi dan Meilina adalah sama, tidak ada yang bersifat diskriminatif, saksi mengenal pasangan suami istri Namlohie Mailoa dengan Airianti, karena saksi pernah tinggal serumah dengan Namlohie pada tahun 1995, Meilina Mailoa telah berkeluarga pada tahun 1994 dan Jayadi lebih duluan menikah dari Meilina Mailoa, sehingga dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, yaitu: Nurhidaya dan Lapunna T.R, pada hakekatnya menerangkan bahwa Meilina Mailoa dan Jayadi adalah anak kandung dari pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Airianti;

- Bahwa Pembuktian dalam Perkara Perdata lebih memprioritaskan kebenaran formil sehingga alat bukti yang nilainya paling kuat adalah alat bukti surat dari pada alat bukti saksi, berbeda dengan Perkara Pidana lebih mengutamakan kebenaran materil dengan mengutamakan alat bukti saksi dari pada surat;
- Bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan-keterangan saksi lainnya yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 jo Yurusprudensi Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka alat bukti surat dan keterangan-keterangan lainnya dari masing-masing Saksi kedua belah pihak yang tidak dipertimbangkan tersebut, haruslah dikesampingkan, karena tidak ada koneksitasnya maupun relevansinya dengan substansi pokok perkara *aquo*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas yang telah memperbandingkan alat bukti Surat dan Saksi yang diajukan Penggugat dengan alat bukti Surat dan Saksi yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Jayadi Loa (ayah Para Tergugat) adalah anak kandung dari pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Airianti, sehingga inti persengketaan telah terjawab;

Menimbang, bahwa sehubungan pokok persengketaan diantara Penggugat dan Tergugat telah terjawab, yakni bahwa Jayadi Loa adalah anak kandung dari pasangan suami istri Namlohie Mailoa dan Airianti, maka petitum gugatan butir 3 yakni Menetapkan **Penggugat** sebagai pewaris tunggal dari **Namlohie Mailoa** (Almarhum) dan ibu **Airianti** (Almarhumah), haruslah ditolak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena **Petitem Gugatan** butir 3 dinyatakan ditolak, maka **Petitem Gugatan butir 4** yakni "Menetapkan seluruh harta peninggalan dari **Namlohie Mailoa** (Almarhum) dan ibu **Airianti** (Almarhumah) diserahkan kepada **Penggugat**;" dan **Petitem Gugatan butir 5** yakni "Menetapkan **Tergugat I dan II**

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menyerahkan seluruh harta peninggalan **Namlohie Mailoa** (Almarhum) dan ibu **Airianti** (Almarhumah) dengan cara sukarela, segera, dan jika tidak dapat diserahkan secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual dan hasilnya diserahkan kepada **Penggugat**”, sudah sepatutnya ditolak juga, karena petitum butir 4 dan butir 5 ini mempunyai relevansi dengan petitum butir 3;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Gugatan butir 2** yakni “Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 7 (tujuh) sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris”, menurut hemat Majelis Hakim petitum butir 2 tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena petitum tersebut belum tepat diputuskan dalam perkara aquo sebab pokok persengketaan bukan mengenai pembagian harta warisan atau harta peninggalan tersebut, apalagi Tergugat belum berstatus sebagai pemilik sepenuhnya, melainkan hanya melakukan tindakan penguasaan atas harta peninggalan almarhum Namlohie Mailoa dan almarhumah Airianti sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Posita Gugatan point 9;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Gugatan butir 6** yaitu “Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan sebagaimana disebutkan pada poin 8 posita diatas”, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut: bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung tidak ada dikeluarkan Penetapan Sita Jaminan atau tidak ada diletakkan sita jaminan terhadap objek perkara, maka petitum butir 6 ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Gugatan butir 7** yaitu “Membebaskan kepada **Tergugat I dan II** membayar segalabiaya yang timbul dalam perkara ini”, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 dan Pasal 193 RBg, pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan jumlah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas ternyata petitum gugatan butir 2 s/d butir 7 tidak ada yang dikabulkan, maka dengan sendirinya **Petitum Gugatan butir 1** yakni “Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya” haruslah ditolak juga;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan sebaliknya Tergugat dinilai telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, oleh sebab itu sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang diperhitungkan sebesar Rp.3.972.000,00 (**Tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah**).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari KAMIS, tanggal 28 Januari 2021 oleh kami **JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DANIEL PRATU, S.H., M.H.** dan **Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 4 PEBRUARI 2021 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **MUH. TAUFIQ T., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

DANIEL PRATU, S.H., M.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

ttd

Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUH. TAUFIQ T., S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 810.000,- |
| 4. PNBP Lain-Lain | : Rp. 60.000,- |
| 5. Pemeriksaan Setempat | : Rp. 3.000.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Meterai | : Rp. 12.000,- |

J u m l a h

Rp. 3.972.000,- (Tiga juta sembilan ratus tujuh

puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)